



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 487.22/5802/KPTS/2021

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/513/KPTS/2021 TANGGAL 30 JANUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. sehubungan dengan adanya Pengangkatan Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, untuk efisiensi dan kelancaran kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu dilakukan penggantian anggota Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 59);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

:
: Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/513/Kpts/2021 Tanggal 30 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

KEDUA.....

- KEDUA** : Adapun perubahan dimaksud sebagaimana diktum KESATU adalah Penggantian Anggota Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka telah diadakan perubahan pada lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22 / 513 / KPTS / 2021 tanggal 30 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya dan masih berkaitan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22 / 513 / KPTS / 2021 tanggal 30 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2021**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah**



Dr. Ir. AR. Hartono Triyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 487.22/5802/KPTS/2021
Tanggal : 02 Agustus 2021

**PENGGANTIAN ANGGOTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	NAMA / NIP / JABATAN SEMULA	NAMA / NIP / JABATAN DIGANTI MENJADI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Ir. Eko Budihartanto, M.T. 19630513 199003 1 007 Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Agus Apriyanto , S.T., M.T. 19690425 199603 1 002 Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Timur	
2	Binawan Nur Tjahjono, S.IE., M.M. 19710710 199208 1 001 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Yusuf Ahmadi Joko Susilo, S.T., M.T. 19680909 199703 1 004 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


Dr. Ir. AR. Hartono Triyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.22/5802/KPTS/2021
 TANGGAL : 02 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Penanggung Jawab
2.	ALI HUDA, ST, MT	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua Tim
3.	AGUS APRIYANTO , ST, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Timur
4.	Ir. BARKAH WIDIHARSONO, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Barat
5.	Ir. RUDI WIDIATMANTO, MT	Ka. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan
6.	INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT	KA. Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sarana Pra Sarana dan Bangunan Gedung
7.	TRI MUSWANTARI, SH, MM	Kepala Seksi Pengelolaan Asset Kebinamargaan Dan Keciaptakarya	Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi
8.	HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST	Ka Subbag Program	Anggota Bagian Pengelolaan Informasi
9.	YUSUF AHMADI JOKO SUSILO , ST.MT	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
10.	BRIAN AKTUS DWI NUGROHO, S.Kom	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Data Kepegawaian) SIMPEG
11.	SRI WINARNI, ST	FU Subbag Program	Anggota (Pelaporan <i>E-Controlling</i>)
12.	TRISNO YUNIARTHO, ST	FU Subbag Program	Anggota (Penganggaran)
13.	IKA AYU ALFIANTI, AMd	FU Subbag Keuangan	Anggota (Laporan Keuangan)
14.	RIZAL RISTANTO	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Pengurus Barang)
15.	ILMI MUFILANASARI, SE	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kearsipan)
16.	AJI ADITYA KUSUMA, SH	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Dokumentasi)
17.	ARI MAWARDI, S.Kom	FU Subbag Program	Anggota (Pengelola Informasi)
18.	SRI SUTRISNI, ST, MT	FU Bidang RanBanWas	Anggota (Data Jalan dan Jembatan)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
19.	DIAH ARIANI, S.Kom	FU Bidang RanBanWas	Anggota (Pengelola Informasi)
20.	TEGAR ADHITYATMA, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Data Bangunan Gedung)
21.	FAJAR NOVIANTO, ST	FU Sie Pengawasan	Anggota (Data Jalan dan Jembatan)
22.	DEDDY ANZASFANI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi
23.	ARUM TRI WAHYUNI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 487.22 / 513

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

MENINGAT :

- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam :
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama dan dilaksanakan uji konsekuensi;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.


KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 30 Januari 2021

Kepala Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO M.Si
PembinaUtama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.22 / 513 / KPTS / 2021
 TANGGAL : 30 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Penanggung Jawab
2.	ALI HUDA, ST, MT	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua Tim
3.	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Timur
4.	Ir. BARKAH WIDIHARSONO, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Barat
5.	Ir. RUDI WIDIATMANTO, MT	Ka. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan
6.	INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT	KA. Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sarana Pra Sarana dan Bangunan Gedung
7.	TRI MUSWANTARI, SH, MM	Kepala Seksi Pengelolaan Asset Kebinamargaan Dan Keciaptakarya	Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi
8.	HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST	Ka Subbag Program	Anggota Bagian Pengelolaan Informasi
9.	BINAWAN NUR TJAHJONO, SE, MM	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
10.	BRIAN AKTUS DWI NUGROHO, S.Kom	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Data Kepegawaian) SIMPEG
11.	SRI WINARNI, ST	FU Subbag Program	Anggota (Pelaporan E-Controlling)
12.	TRISNO YUNIARTHO, ST	FU Subbag Program	Anggota (Penganggaran)
13.	IKA AYU ALFIANTI, AMd	FU Subbag Keuangan	Anggota (Laporan Keuangan)
14.	RIZAL RISTANTO	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Pengurus Barang)
15.	ILMI MUFILANASARI, SE	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kearsipan)
16.	AJI ADITYA KUSUMA, SH	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Dokumentasi)
17.	ARI MAWARDI, S.Kom	FU Subbag Program	Anggota (Pengelola Informasi)
18.	SRI SUTRISNI, ST, MT	FU Bidang RanBanWas	Anggota (Data Jalan dan Jembatan)
19.	DIAH ARIANI, S.Kom	FU Bidang RanBanWas	Anggota (Pengelola Informasi)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
20.	TEGAR ADHITYATMA, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Data Bangunan Gedung)
21.	FAJAR NOVIANTO, ST	FU Sie Pengawasan	Anggota (Data Jalan dan Jembatan)
22.	DEDDY ANZASFANI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi
23.	ARUM TRI WAHYUNI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/513/KPTS/2021

TANGGAL : 30 Januari 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Kepala Dinas PU Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dr. Ir. AR Henung Triyono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199203 1 005